



**PUTUSAN**

**Nomor 638/Pdt.G/2025/PA.Krs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN, No HP 085606085899, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 April 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 638/Pdt.G/2025/PA.Krs tanggal 14 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/36/VII/2004 tertanggal 28 Juli 2004 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama 20 tahun 1 bulan dan



terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx  
xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sudah  
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai  
anak 2 (Dua) bernama;

2.1. Xxxxxx, perempuan Umur 19 tahun Probolinggo, 12 Oktober 2006  
dalam asuhan Penggugat;

2.2. Xxxxxx, perempuan Umur 8 tahun Probolinggo, 27 Januari 2017  
dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan  
harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2020, rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena disebabkan:

3.1. Tergugat selingkuh dengan banyak wanita Hal ini Penggugat  
mengetahui sendiri dari Pengakuan keluarga Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus  
berlanjut yang puncaknya terjadi pada Agustus 2024 disebabkan:

4.1. Tergugat tidak berubah sebagaimana Posita nomor 3 diatas bahkan  
semakin parah;

5. Bahwa akibat peristiwa posita Nomor 4 kemudian Tergugat pergi  
meninggalkan tempat tinggal bersama tidak pamit, yang sekarang Tergugat  
berada di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah hidup  
berpisah rumah selama sekitar 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak  
telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan  
kewajibannya masing-masing;

6. Bahwa peristiwa tersebut sebagaimana dalam posita nomor 3, 4 dan 5 telah  
memenuhi pasal 19 huruf (a) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun  
1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah  
diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak  
mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga  
bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 16 April 2025 dan tanggal 24 April 2025 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Penggugat tersebut telah menyerahkan Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2025;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.638/Pdt.G/2025/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 638/Pdt.G/2025/PA.Krs tanggal 29 April 2025, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxx. NIK: 3513054309860004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 13-09-2012 , Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 215/36/VII/2004 Tanggal 28 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B.SAKSI**

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx, umur 19 tahun dan Xxxxxx, umur 8 tahun;



- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua Tergugat saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah menikah menurut keterangan orang tua Tergugat yang memberi tahu bahwa Tergugat menikah sirri dengan wanita lain bernama Ita;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu akan tetapi sewaktu bersama di beri uang Rp. 600.000, 00 s/d Rp. 1.000.000,00 seminggu;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx, umur 19 tahun dan Xxxxxx, umur 8 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi mendengar cerita dari Penggugat saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Ita;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu akan tetapi sewaktu bersama di beri uang Rp. 600.000, 00 s/d Rp. 1.000.000,00 seminggu;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.638/Pdt.G/2025/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.638/Pdt.G/2025/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan banyak wanita Hal ini Penggugat mengetahui sendiri dari Pengakuan keluarga Tergugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di KABUPATEN, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 28 Juli 2004 dan telah tercatat di KUA Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.638/Pdt.G/2025/PA.Krs





bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah menurut keterangan orang tua Tergugat yang memberi tahu bahwa Tergugat menikah sirri dengan wanita lain bernama Ita dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 10 bulan, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 28 Juli 2004 dan tercatat di KUA Leces Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai anak bernama Xxxxxx, umur 19 tahun dan Xxxxxx, umur 8 tahun;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat sudah menikah menurut keterangan orang tua Tergugat yang memberi tahu bahwa Tergugat menikah sirri dengan wanita lain bernama Ita;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai saat ini telah berlangsung selama 10 bulan;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu akan tetapi sewaktu bersama di beri uang Rp. 600.000, 00 s/d Rp. 1.000.000,00 seminggu;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Tergugat sudah menikah menurut keterangan orang tua Tergugat yang memberi tahu bahwa Tergugat menikah sirri dengan wanita lain bernama Ita;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Penggugat tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.638/Pdt.G/2025/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui Peradilan sebagaimana Pasal 3 huruf c Perma No. 3 Tahun 2017 dan asas sederhana, cepat, biaya ringan Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu untuk melindungi Penggugat serta kemungkinan Putusan Pengadilan menjadi Illusioner sebagaimana SEMA RI No. 2 Tahun 2019, Hlm. 6, disebutkan dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak – hak perempuan pasca perceraian maka sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya, Tergugat wajib terlebih dahulu membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat, maka Majelis secara *Ex Officio* memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan Mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan tidak terbukti selama hidup

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.638/Pdt.G/2025/PA.Krs



bersama tersebut Penggugat telah berlaku nusyuz (membangkang) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Penggugat diberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak sebagai kenang-kenangan terakhir dan penghibur duka atas perceraian yang terjadi, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagai sebuah kewajiban syari'at, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّوْهُنَ وَسِرَّوْهُنَ سِرَّاحِجِيَالَا

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, karena Tergugat tidak hadir maka dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxx, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp3000000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum mengambil akta cerai. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian mut'ah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.638/Pdt.G/2025/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30000000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dini Rininda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.638/Pdt.G/2025/PA.Krs





ttd

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

ttd

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dini Rininda, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>248.000,00</b>